

HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI HASIL INSEMINASI¹

Oleh : Mirna Sulistianingsih Dien²

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia perbuatan seperti ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu didalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 127, dinyatakan bahwa kehamilan di luar secara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu pasangan suami istri dalam rangka mendapat keturunan.

Dalam masalah inseminasi buatan akan menjadi masalah hukum, tentang bagaimana hak mewaris anak dari hasil inseminasi buatan ini. Sistem hukum waris di Indonesia yang masih pluralis tidak mengatur tentang pembagian waris anak hasil inseminasi buatan, yang diatur hanya pembagian tentang warisan bagi duda, janda, anak-anak, orang tua, saudara dan keturunan anak. Masalah pembagian harta warisan ini harus diatur oleh hukum secara universal, baik hukum umum yang berlaku maupun hukum agama dan hukum adat.

Di Indonesia sebagaimana Hukum Perkawinan, tentang sistem hukum waris belum dapat disimpulkan secara jelas hukum waris mana yang dipergunakan, karena ada macam-macam sistem hukum waris. Hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia. Dalam praktek terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang hukum waris. Hal ini sesuai penggolongan warga negara Indonesia yang ditentukan oleh Pasal 163

Indische Staats Regeling (IS). Ketiga Sistem Hukum tersebut yaitu :³

- Hukum Waris Perdata Barat (BW).
- Hukum Waris Islam.
- Hukum Waris Adat.

Hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.⁴ Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dan pewaris kepada ahli waris. Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, hukum waris diatur dalam buku II KUHPdata mengatur tentang harta benda. Hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan atas hak (rechtstitel) tertentu misalnya, warisan, dengan adanya penyerahan itu hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak. Hukum Waris Islam atau Hukum Kewarisan Islam dalam istilah bahasa Arab disebut Faraid, yang artinya bagian tertentu (yang besar kecilnya sudah ditentukan) yang menjadi ahli waris.

Dalam perspektif hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur proses pemindahan kepemilikan atas harta peninggalan milik pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan hukum Allah. Pada prinsipnya pewarisan adalah langkah-langkah penerusan harta peninggalan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya.

Hukum waris adat diperuntukkan bagi warga negara Indonesia asli, yaitu suku-suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia. Sifat dan sistem Hukum waris adat Indonesia cukup beragam karena

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Karel Y. Umboh, SH, MSi, MH; Evie Sompie, SH, MH; Christine S. Tooy, SH, MH

² NIM. 090711464. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hal 281.

⁴ Hilman, H, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung 2003, hlm 211.

dipengaruhi oleh sifat etnis yang ada. Secara umum sifat dan sistem hukum waris adat tersebut terbagi atas tiga sistem besar yaitu patrilineal (menurut garis bapak), matrilineal (menurut garis ibu), dan bilateral (menurut garis ibu-bapak).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem pembagian warisan menurut hukum yang berlaku?
2. Bagaimanakah Hak Waris seorang anak yang lahir dari hasil Inseminasi?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis metode penelitian yaitu metode pengumpulan data dan pengolahan/ analisis data. Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaan buku-buku, perundang-undangan, dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif*

PEMBAHASAN

A. Sistem pembagian warisan menurut ketentuan yang berlaku.

1. Unsur-unsur pewarisan.

Pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat disebut peristiwa waris. Pewarisan harus ada unsur pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang mewariskan harta warisan. Harta warisan adalah harta yang diwariskan. Sedangkan, ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan.

Terdapat beberapa perbedaan diantara tiga sistem hukum waris di Indonesia mengenai unsur-unsur pewarisan ini. Namun, secara garis besar unsur-unsur pewarisan tersebut mempunyai makna yang sama sebagaimana tersebut diatas,

yang uraiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Pewaris.

Menurut sistem hukum waris adat, pewaris adalah orang yang meneruskan hartanya ketika masih hidup maupun setelah ia wafat. Hukum adat juga memandang warisan sebagai proses peralihan harta kekayaan berupa materiil maupun imateriil dari satu generasi ke generasi lainnya.⁵ Menurut sistem hukum perdata, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya. Orang yang diduga meninggal dunia dapat menjadi pewaris dengan syarat-syarat sebagai berikut⁶

1. Orang tersebut tidak diketahui keberadaannya selama sekurang-kurangnya lima tahun, telah dilakukan tiga kali panggilan resmi dari pengadilan serta pemanggilan dalam surat kabar sebanyak tiga kali.
2. Apabila sampai sebelum 15 tahun harta warisan digunakan oleh ahli waris, ternyata pewaris hadir, ahli waris wajib mengembalikan $\frac{1}{2}$ harta warisan tersebut.
3. Apabila setelah 15 tahun tetapi belum genap 30 tahun, ahli waris wajib mengembalikan $\frac{1}{4}$ harta warisan yang diterimanya.
4. Apabila lebih dari 30 tahun atau 100 tahun umur pewaris, pewaris tidak dapat menuntut pengembalian harta warisan yang telah digunakan.
5. Apabila dua orang saling mewarisi meninggal dunia tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, mereka dianggap mati secara bersamaan dan

⁵ *op-cit*, hal 5.

⁶ Lihat, Pasal 467,482,484 dan pasal 832 KUHPerduta.

tidak terjadi perpindahan harta warisan satu dengan lainnya.

Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama Islam. Baik yang memariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus beragama Islam. Berdasarkan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pewaris merupakan orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Di dalam Buku II Hukum Kewarisan Bab I Pasal 171 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan orang yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

1.2 Harta warisan

Dalam hukum adat, harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan. Definisi harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan. Di dalam hukum adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami isteri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur.

Harta warisan menurut hukum waris perdata adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang-utang. Hukum waris perdata, tidak mengenal asal

harta untuk menentukan harta warisan. Dengan kata lain, harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.⁷

Harta warisan menurut hukum waris Islam adalah harta bawaan dan harta bersama dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia, misalnya pembayaran pembayaran utang, pengurusan jenazah dan pemakaman. Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak hanya harta benda tetapi juga hak-hak dari pewaris.

Harta peninggalan dari pewaris merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

1.3. Ahli Waris.

Pengertian ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam mempunyai konsep yang berbeda, yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Ahli waris menurut hukum waris adat.

Ahli waris menurut hukum waris adat dibedakan dalam sistem kekeluargaan, yaitu :

- Patrilineal
- Matrilineal
- Parental

b. Ahli waris menurut hukum waris perdata.

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin. Ahli waris dalam hukum waris perdata

⁷ Lihat, Pasal 833 ayat 1 KUHPperdata.

dikarenakan perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak, yang mempunyai hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris.

c. Ahli waris menurut hukum waris Islam.

Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris menurut sistem waris patrilineal adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, serta beragama Islam. Ada tiga golongan ahli waris menurut hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), sebagai berikut :

- *Dzul faraid*, yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagiannya di dalam Al-Quran.
- Ashabah, yaitu ahli waris dari garis ayah.
- *Dzul arhaam*, yaitu ahli waris dari garis ibu.

2. Kehilangan Hak Mewaris.

- Hukum Waris Perdata.

Hukum waris perdata menentukan empat sebab seseorang kehilangan hak mewaris, antara lain sebagai berikut :⁸

1. Ahli waris yang dipidana karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris.
2. Ahli waris yang dipidana karena menfitnah dan mengadukan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan dengan ancaman empat tahun atau lebih.
3. Ahli waris yang melakukan kekerasan untuk menghalangi pewaris membuat atau mencabut surat wasiat.
4. Ahli waris yang menggelapkan atau memusnahkan atau memalsukan surat wasiat.

- Hukum waris Islam.

Hukum waris Islam menyebutkan ada tiga penyebab seseorang kehilangan hak mewaris, sebagai berikut :⁹

1. Ahli waris telah membunuh pewaris.
2. Ahli waris telah meninggalkan agama Islam, begitu juga sebaliknya ia tidak mewariskan kepada ahli waris yang beragama Islam.
3. Ahli waris yang tidak beragama Islam tidak dapat menerima warisan dari pewaris yang beragama Islam.

- Hukum Waris Adat.

Di dalam hukum waris adat yang dipengaruhi oleh agama Islam, seseorang dapat kehilangan hak mewaris atau dengan kata lain seseorang tidak berhak menerima warisan apabila ahli waris membunuh pewaris.

B. Hak Waris seorang anak yang lahir dari hasil Inseminasi.

Di Indonesia pembagian warisan atau hak waris seorang anak hasil inseminasi buatan tidak diatur di dalam perundang-undangan, yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah kehamilan diluar cara alamiah (inseminasi buatan) , yang dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu pasangan suami isteri dalam rangka mendapatkan keturunan dengan ketentuan sebagai berikut, **pertama** ; hasil pembuahan sperma atau ovum harus berasal dari suami/istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum berasal. **kedua**: dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan mempunyai kewenangan untuk itu, **ketiga** ; dilaksanakan pada sarana kesehatan tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹⁰

⁹ Lihat ,pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Lihat,Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

⁸ Lihat, pasal 838 KUH Perdata.

Dengan demikian, kedudukan anak dari hasil inseminasi sama kedudukannya dalam hal mewaris seperti anak kandung melalui tiga sistem waris yang berlaku di Indonesia, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- **Menurut KUH Perdata**, ada empat golongan ahli waris yaitu :

1. Ahli waris golongan I , adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya.
2. Ahli waris golongan II, adalah ayah, ibu dan saudara-saudara pewaris.
3. Ahli waris golongan III , adalah kakek-nenek dari garis ayah dan kakek-nenek dari garis ibu.

Berdasarkan penggolongan ahli waris diatas, ahli waris anak hasil inseminasi termasuk di dalam ahli waris golongan I, yang menurut pasal 852 KUHPerdata : “anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu “. Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja.

Ayat 2 dari pasal 852 menyatakan : “ Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri“. Artinya, mereka mewarisi jalur pengganti apabila mereka semuanya maupun sebagian adalah mewarisi sebagai pengganti. Dalam hal warisan dari seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, duda atau janda yang ditinggal mati disamakan dengan seorang anak sah dari orang yang meninggal. Apabila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang terdahulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak, duda atau janda tidak

boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan janda atau duda itu tidak boleh melebihi $\frac{1}{4}$ dari harta warisan. ¹¹

Begitu pula apabila telah dikeluarkan wasiat oleh pewaris, jumlah bagian yang diperoleh dari pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dari wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama. bagian dari pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu.

Hal menerima dan menolak warisan menurut KUH Perdata, yaitu :

1. Hal Menerima Warisan.

Menurut Pasal 1044 KUH Perdata, warisan dapat diterima dengan dua cara, sebagai berikut :

- Secara murni, maksudnya ahli waris menerima suatu pewarisan dari pewaris tanpa dilakukan pendaftaran terlebih dahulu, sehingga para ahli waris menerima dengan konsekuensi ditanggung sendiri.
- Dengan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan (*beneficiair*), yaitu mengadakan pendaftaran terlebih dahulu atas utang-utang dan piutang-piutang dari pewaris, untuk kemudian diputuskan untuk menerima atau menolak dirinya sebagai ahli waris.

Penerima suatu warisan berlaku surut sampai pada hari warisan itu terbuka. Penerimaan suatu warisan tersebut dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Ahli waris dianggap menerima secara tegas, apabila dengan akta otentik atau surat di bawah tangan, menyebutkan

¹¹ Lihat, Pasal 852a KUHPerdata.

dirinya sebagai ahli waris atau mengambil kedudukan sebagai ahli waris. Ahli waris dianggap menerima suatu warisan secara diam-diam, apabila ahli waris tersebut melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan tersebut karena seseorang hanya berwenang untuk melakukan perbuatan seperti itu hanya dalam kedudukannya sebagai ahli waris.

2. Hal Menolak Warisan.

Penolakan suatu warisan harus dilakukan secara tegas dan harus dengan memberikan pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri di wilayah hukum warisan tersebut terbuka. Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Bagian warisan dari orang yang menolak warisan tersebut jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal, misalnya seorang cucu yang tampil sendiri karena orang tuanya menolak menerima warisan.

Orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris apabila orang tersebut merupakan satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau apabila semua ahli waris menolak warisannya, anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama.

Ahli waris yang menghilangkan atau menyembunyikan barang-barang yang termasuk harta warisan, kehilangan wewenang untuk menolak warisannya. Ahli waris tersebut tetap sebagai ahli waris murni, meskipun dia menolak, dan tidak boleh menuntut suatu bagianpun dari barang yang dihilangkan atau disembunyikannya.¹²

Pemisahan Harta Peninggalan dan akibat-akibatnya.

Tidak seorangpun diharuskan menerima keadaan dimana harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.¹³ Pemisahan harta warisan dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Namun, dapat disepakati antara para ahli waris untuk tidak melaksanakan pembagian harta warisan selama waktu tertentu. Kesepakatan tersebut hanya mengikat selama lima tahun, tetapi kesepakatan tersebut dapat diperbarui setelah jangka waktu habis.

Menurut Pasal 1067 KUHPerdara, orang-orang yang berpiutang terhadap pewaris dan para penerima hibah wasiat, berhak untuk menentang pemisahan harta warisan. Akta pemisahan harta warisan yang dibuat setelah diajukan penolakan tetapi belum dilunasi apa yang dapat ditagih oleh orang yang berpiutang dan penerima hibah wasiat adalah batal.

Ahli waris atau sesama ahli waris dapat menentang tuntutan hukum untuk mengadakan pemisahan harta warisan dengan alasan lewat waktu, selama jangka waktu tersebut masing-masing ahli waris telah menguasai barang-barang yang termasuk harta warisan tetapi tidak melebihi barang-barang itu. Apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas terhadap harta benda mereka dan mereka hadir, pemisahan harta warisan dapat dilaksanakan dengan cara dan dengan akta yang mereka anggap baik.

Pemisahan harta warisan tidak dapat diminta atas nama orang-orang yang tidak dapat bertindak bebas terhadap harta benda mereka, kecuali memenuhi ketentuan undang-undang mengenai orang demikian.¹⁴ Suami, tanpa bantuan istri, dapat menuntut pemisahan harta warisan atau membantu penyegelan pemisahan

¹² Lihat, Pasal 1064 KUHPerdara.

¹³ Lihat, Pasal 1066 KUHPerdara .

¹⁴ Lihat Pasal 1070 KUHPerdara.

tersebut atas barang-barang yang termasuk harta bersama. Barang-barang yang menjadi hak isteri sendiri dan tidak termasuk harta bersama, apabila antara suami dan isteri terjadi pemisahan harta, isteri berwenang untuk menuntut atau membantu melaksanakan pemisahan harta warisan asalkan untuk itu ia dibantu atau dikuasakan oleh suami atau diputuskan oleh pengadilan.

Menurut Pasal 1071 KUHPerdara, apabila satu atau beberapa orang yang berkepentingan menolak atau lalai untuk membantu melaksanakan pemisahan harta benda setelah diperintahkan oleh pengadilan, atas permohonan orang yang paling berkepentingan, dapat diperintahkan oleh pengadilan negeri (apabila hal tersebut belum tercantum di dalam putusan pengadilan), agar Balai Harta Peninggalan mewakili mereka yang menolak atau lalai untuk membantu melaksanakan pemisahan harta dan mengelola apa yang mereka terima semuanya. Apabila diantara para ahli waris ada yang tidak menguasai barang-barangnya, pemisahan harta peninggalan tidak dapat dilakukan, terkecuali dengan :

- Dihadiri Balai Harta Peninggalan beserta wali pengawas dan pengampu pengawas, apabila Balai Harta Peninggalan tidak disertai tugas perwalian dan pengampu pengawas.
- Diadakan sebelumnya dalam akta tersendiri, atau sekaligus dengan pemisahan harta itu dalam akta itu juga, sesuai dengan peraturan undang-undang, apabila belum ada perincian harta peninggalan.

Namun, apabila pada waktu pewaris meninggal dunia, para ahli waris hadir dan dapat bertindak bebas atas harta benda mereka, tetapi belum membuat pemerincian harta peninggalan, dan kemudian perubahan-perubahan yang terjadi dalam keadaan harta peninggalan itu membuat tidak mungkin untuk memenuhi peraturan undang-undang

pemerincian harta peninggalan, pemisahan harta peninggalan itu harus dimulai dengan membuat laporan yang secermat-cermatnya mengenai harta peninggalan itu seperti yang ditinggalkan oleh pewaris, mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal itu sejak waktu itu, dan mengenai keadaan pada waktu itu. Untuk menguatkan kebenaran laporan tersebut, dihadapan notaris harus diangkat sumpah oleh orang atau orang-orang yang tetap menguasai harta peninggalan yang tak terbagi itu.

Jika orang atau orang-orang tersebut menolak mengangkat sumpah, hal itu harus disebutkan oleh notaris di dalam aktanya, dengan menyebutkan alasan penolakannya tersebut. Pasal 1074 KUHPerdara menentukan bahwa pemisahan harta harus dibuat dalam dengan kata notariil oleh pihak yang berkepentingan, atau apabila timbul perselisihan, diangkat oleh pengadilan negeri atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan yang paling siap.

Apabila Balai Harta Peninggalan menolak memberikan persetujuannya pada pemisahan harta peninggalan yang telah dirancang, sedangkan para ahli waris dan wakil-wakil mereka berpendapat bahwa penolakan tersebut tidak berdasar, Balai Harta Peninggalan harus memberitahukan alasan-alasan tersebut, dan harus disebutkan di dalam berita acara yang dibuat oleh notaris.¹⁵

- **Membagi Harta Warisan menurut Hukum Adat.**

Pembagian warisan menurut hukum adat dilaksanakan menurut daerah masing-masing, yang berarti pula mempunyai adat masing-masing. Di Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat, menetapkan pembagian warisan menurut musyawarah di antara ahli waris, dengan cara sebagai berikut :¹⁶

¹⁵ Lihat Pasal 1075 KUHPerdara.

¹⁶ *op-cit.*, hal 85.

- a. Pembagian warisan dilaksanakan dalam waktu menurut adat kebiasaan masyarakat setempat, ada yang 40 hari setelah pewaris meninggal dunia dan ada pula 100 hari setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini dilakukan untuk ketenangan almarhum/ah pewaris dan mencerminkan sifat masyarakat yang tidak materialistik.
 - b. Selama anak-anak pewaris belum dewasa, harta warisan tidak akan dibagi.
 - c. Dilakukan musyawarah yang diwarnai rasa kekeluargaan, agar dalam membagi waris dapat menghasilkan pembagian yang adil bagi ahli waris.
 - d. Umumnya musyawarah dalam pembagian waris dihadiri sesama ahli waris, apabila diperlukan dengan disaksikan sesepuh desa/pamong desa.
 - e. Ada kalanya dalam pembagian waris tersebut diperlukan bantuan dari ulama untuk mengingatkan rasa keadilan dalam membagi waris serta telah terpenuhinya hukum agama yang dianutnya. Para ahli waris dapat memilih untuk menggunakan huku waris adat atau hukum waris Islam.
 - f. Apabila musyawarah tidak menemui kesepakatan, diselesaikan melalui pengadilan negeri.
 - g. Sebelum harta warisan dibagi ke masing-masing ahli waris, para ahli waris bertanggungjawab untuk melunasi utang dari pewaris. Harta warisan dipakai untuk melunasi utang dari pewaris setelah itu dibagi ke ahli waris. Hibah yang telah dilakukan pewaris semasa hidupnya dapat dipakai untuk melunasi utang pewaris apabila harta warisan tidak cukup. Namun di beberapa daerah adat tidak dapat dipakai untuk melunasi utang pewaris apabila harta warisan tidak cukup. Namun di beberapa daerah adat tidak dapat dipakai untuk melunasi utang pewaris.
 - h. Besarnya bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 1. anak kandung baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan pembagian yang sama, tetapi ada kalanya berlaku prinsip *sepikul segendong* (yang artinya 2 : 1) , bagian anak perempuan separuh dari bagian anak laki-laki.
 2. Anak angkat mendapatkan harta warisan bersifat serelanya dari ahli waris yang lain atas harta warisan yang ada, dapat pula berlaku hanya berhak atas pencaharian orang tua angkatnya. Apabila anak angkat menerima wasiat atau hibah, ada adat tertentu menentukan tidak boleh lebih dari $\frac{1}{2}$ seluruh harta warisan.
 3. Anak tiri mendapatkan harta warisan bersifat serelanya dari ahli waris yang lain.
 4. Anak tidak sah hanya mewarisi dari ibu kandungnya saja. Dibeberapa adat menetapkan bahwa anak tidak sah, tidak mewarisi bersama-sama dengan anak sah, walaupun pada akhirnya ibu menikah dengan ayah biologisnya.
 5. Janda/duda menerima bagian warisan sama besar dengan seorang anak, apabila tidak ada anak, harta warisan jatuh semua pada janda/duda, sedangkan harta pusaka kembali ke asal. Janda/duda berhak atas $\frac{1}{2}$ harta pencaharian.
- Hukum waris adat di Indonesia banyak terpengaruh oleh hukum Islam, ahli waris hanya bertanggungjawab sebatas pada harta peninggalan saja, sehingga ahli waris harus menyelesaikan kewajiban dari pewaris atas seluruh utang-utangnya dari para kreditur.
- **Membagi Harta Warisan menurut Hukum Islam.**
- Hukum waris Islam bersumber pada Al-Quran, hadis dan ijtihad dari para ulama

yang mengatur tentang hukum waris, sebagai berikut :¹⁷

1. Al-Quran

QS.An-Nisa ayat 7,8,dan11.

a. Qs. Annisa ayat 7 dan 8

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

b. Qs. Annisa ayat 11.

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, baginya masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

2. Hadis yang berhubungan dengan hukum waris.

- Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim.

3. Ijtihad.

Dalam rangka mendapatkan hukum kewarisan di Indonesia yang sesuai dengan hukum dan syariat Islam, para sarjana dan ulama bersepakat untuk merumuskan suatu pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum kewarisan, wakaf, dan perkawinan dalam suatu Kompilasi hukum Islam yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kesepakatan para ulama dan sarjana ini merupakan suatu ijtihad yang merupakan suatu usaha sungguh-sungguh, untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun Hadis dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembagian warisan yang berlaku di Indonesia harus mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu unsur pewaris, harta warisan dan ahli waris agar dapat disebut sebagai peristiwa waris, hal ini disebabkan sistem hukum waris yang diberlakukan bersifat pluralisme. Terdapat perbedaan diantara tiga sistem hukum waris yang berlaku namun secara garis besar unsur-unsur pewarisan tersebut mempunyai makna yang sama.
2. Di Indonesia pembagian warisan atau hak waris seorang anak hasil inseminasi buatan tidak diatur di dalam perundang-undangan, yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah kehamilan diluar cara alamiah (inseminasi buatan) , yang dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu pasangan suami isteri dalam rangka mendapatkan keturunan. Hak mewaris dari seorang anak dari hasil inseminasi diatur sama dengan anak kandung yang di dalam

¹⁷ *ibid*, hal 123.

hukum waris perdata termasuk hak mewaris dari golongan I.

B. Saran

1. Dengan adanya perubahan hukum yang disebabkan dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Teknologi Inseminasi Buatan pada manusia, yaitu suatu teknologi reproduksi yang menempatkan sperma laki-laki di dalam vagina wanita tanpa melalui hubungan kelamin secara alamiah, biasanya dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai keturunan.
2. Dalam masalah inseminasi buatan akan menjadi masalah hukum, tentang bagaimana hak mewaris anak dari hasil inseminasi buatan ini. Sistem hukum waris di Indonesia yang masih pluralis tidak mengatur tentang pembagian waris anak hasil inseminasi buatan, yang diatur hanya pembagian tentang warisan bagi duda, janda, anak-anak, orang tua, saudara dan keturunan anak, maka terjadi kekosongan hukum maka perlu dibentuk aturan baru yang mengatur tentang mewaris dari seorang anak hasil teknologi yaitu inseminasi buatan.

F. Satriyo Wicaksono, SH., *Hukum Waris Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, Transmedia Pustaka, 2011.

Hartono Soerjopratiknjo, SH., *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Sie. Notaris Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1984.

....., *Hukum Waris Testamenter*, Cetakan II, Sie Notariat Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1984.

Hilman Hadikusuma, SH., *Hukum Waris Adat*, Cetakan II, Alumni Bandung, 1985

Ikin Sadikin, SH., *Hukum Keluarga dan Waris*, Armico, Bandung, 1982

Oemarsalim, SH., *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Pitlo A. Prof. Mr., *Hukum Waris Menurut KUH Perdata Belanda*, Jilid I, II Ahli Bahasa M. Isa Arief, SH., Intermasa, Jakarta, 1978.

Subekti P. SH. dan R. Titrosudibio, SH., *KUH Perdata*, Cetakan XV, Pradya Paramita, Jakarta, 1982.

Wirjono Prodjodikoro, SH., *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1961.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Dr, SH, SIP, Mhum, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Ali Afandi, Prof. Dr. SH., *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (BW)*, Cetakan II, T. Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Abdulkadir Muhammad, Prof. SH., *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000.
- Effendi Perangin, SH., *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011.